



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MA'RUB Alias ARUB Bin GUMUN;**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Asri RT, III, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 17/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu. (dikembalikan kepada pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah melalui saksi SITI HAWARIAH. S.Ag. Als IBU HAWA Als MAMA AFIF);
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ampah RT. 18 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira jam 02.00 WIB saat terdakwa melintas di depan Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ampah RT. 18 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang dalam keadaan sepi kemudian, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga milik kantor tersebut. Selanjutnya, terdakwa mengamati keadaan sekitar kantor sambil berjalan mendatangi salah satu jendela ruangan lalu mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm. Setelah terbuka, kemudian terdakwa masuk dan tanpa seijin saksi korban SITI HARAWIAH, S.Ag Als IBU HAWA Als MAMA AFIF langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam abu-abu serta uang ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa membawa barang-barang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari dalam ruangan kantor untuk kemudian dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITIHAWARIAH. S.Ag. Als IBU HAWA Als MAMA AFIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak sekolah telah kecurian barang dan uang yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2016 di perkiraan Sekitar jam 02.00 Wib tepatnya di Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) RT.18 Kel. Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah dan yang diduga mengambinya adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan uang sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu, adalah milik kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan uang sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan uang kegiatan guru;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat mendengar terdakwa melakukan pencurian tersebut, kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wib, pertama kali mengetahui adalah saksi HALID;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa adalah ingin menguasai barang milik Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 Skj. 07.05 Wib saksi sedang dirumah kemudian saksi mendapat telephone dari saksi HALID yang memberitahukan bahwa Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ampah tersebut, dibongkar orang, kemudian saksi berangkat menuju kantor tersebut dan bersama saksi HALID memeriksa kantor tersebut dan menemukan jendela belakang dicongkel terdakwa dan teralis besi jendela tersebut rusak atau bengkok, dan setelah saksi cek ternyata terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan uang sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ampah, mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Tengah;
 - Bahwa benar posisi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu di laci bendahara sekolah dan terkunci, dan uang di laci meja saksi HALID, laci meja bendahara sdri NUR WAHIDAH dan dilaci meja saksi;
 - Bahwa benar untuk kerugian material yang dialami pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HALID ABDILLAH** dibacakan dipersidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang dan uang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wib di Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Urup Rt. 18 Kel. Ampah Kbta Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna hitam abu-abu dan uang kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang dan uang tersebut, namun setelah saksi diperiksa di kepolisian yang diduga mengambilnya adalah terdakwa;
- Bahwa waktu itu tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 Skj. 07.05 Wib saksi memberitahukan saksi ibu SITIHAWARIAH bahwa Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ampah tersebut, dibongkar orang, kemudian saksi SITIHAWARIAH berangkat menuju kantor tersebut dan bersama saksi kemudian memeriksa kantor tersebut dan menemukan jendela belakang dicongkel terdakwa dan teralis besi jendela tersebut rusak atau bengkok, dan setelah saksi cek ternyata terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan uang sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut dengan sengaja dan dengan melawan hak atau melanggar hukum mengambil barang tanpa ijin serta merusak jendela kantor hingga rusak dan bengkok;;
- Bahwa benar untuk kerugian material yang dialami pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara tindak pidana yaitu perkara pencurian pertama pada tahun 2011, yang kedua tahun 2013 dan yang ketiga pada tanggal 6 Januari 2016 kemudian dalam perkara ini;
- Bahwa dalam perkara terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wib di Urup sekolahan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil atau curi adalah 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Thosiba, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sengaja dan sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih atau tanpa sepengetahuan pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut terdakwa melakukannya sendiri tidak ada orang lain yang ikut atau membantu;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel atau merusak jendela tersebut dan pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dengan menggunakan alat besi dengan ukuran panjang kurang lebih 60 centi meter;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Janah Harapan tempat teman terdakwa Sdri RISMA dan ada Suami Sdri RISMA, teman suami Sdri RISMA yang terdakwa tidak tau namanya dan Sdra HERU setelah itu terdakwa bersama meminum - minuman keras jenis NEWPOT BLUE kemudian setelah selesai meminum - minuman keras bersama mereka dan Skj. 01.30 Wib terdakwa meminta Sdra HERU yang baru terdakwa kenal pada waktu itu untuk mengantarkan terdakwa ke Urup kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim dan terdakwa membohongi Sdra HERU bahwa di urup tersebut adalah tempat kontrakan terdakwa setelah Sdra HERU mengantarkan terdakwa di urup Sdra HERU langsung pulang, Skj 02.00 Wib terdakwa langsung menuju ke sekolahan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah untuk melakukan pencurian dan terdakwa masuk melalui jendela sekolahan tersebut dengan cara mencongkel atau merusak jendela tersebut dan terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah Laptop warna hitam merk Thosiba, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian cuacanya hujan gerimis dan sepi dan posisi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu di laci dan terkunci sedangkan uang di laci meja;
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, niat terdakwa untuk melakukan pencurian muncul secara spontan dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mau memiliki barang tersebut dan untuk terdakwa gadai / jual;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wib pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah telah kecurian atau kehilangan barang yaitu 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Thosiba, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar yang melakukan pencurian barang tersebut terdakwa seorang diri;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 Skj. 07.05 Wib saksi HALID memberitahukan saksi ibu SITI HAWARIAH bahwa Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ampah tersebut, dibongkar orang, kemudian saksi SITI HAWARIAH dan saksi HALID berangkat menuju kantor tersebut, kemudian memeriksa kantor tersebut dan menemukan jendela belakang dicongkel terdakwa dan teralis besi jendela tersebut dirusak atau bengkok, dan setelah saksi cek ternyata terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan uang sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel atau merusak jendela tersebut dan pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dengan menggunakan alat besi dengan ukuran panjang kurang lebih 60 centi meter dan tanpa seijin dengan pihak sekolah;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian cuacanya hujan gerimis dan sepi dan posisi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu di laci dan terkunci sedangkan uang di laci meja serta tujuan terdakwa kemudian barang tersebut terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mau memiliki barang tersebut dan untuk terdakwa gadai / jual;
- Bahwa benar untuk kerugian material yang dialami pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
6. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, diketahui yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2015 di Urup sekolahan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah yang mana terdakwa telah mengambil barang milik pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Thosiba, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana ini seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain dari kepunyaan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, diketahui yang pada pokoknya bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Thosiba, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan barang milik pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah apa saja perlakuan terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah akan dijual, diubah bentuknya, diberikan kepada orang lain atau dipakai sendiri yang semuanya semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Thosiba, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah adalah untuk dimiliki dan dipergunakan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau tanpa ijin serta bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Thosiba, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah tanpa ijin dari pihak sekolah yang terdakwa lakukan di waktu malam hari yakni sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2015 di Urup sekolahan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah yang mana terdakwa masuk ke dalam Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah tersebut tidak dikehendaki oleh pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Thosiba, dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah yang pada saat itu 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba di laci bendahara sekolah dan terkunci, dan uang di laci meja saksi HALID bendahara sdri NUR WAHIDAH dimana terdakwa untuk mencapai kepada barang tersebut atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan alat besi dengan ukuran panjang kurang lebih 60 centi meter, kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang – barang milik pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain dengan Register Perkara Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Tml, maka setelah selesai menjalani pidana perkara lain tersebut terdakwa diperintahkan untuk menjalani pidana dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu ;

Adalah milik sah dari pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah melalui saksi SITI HAWARIAH. S.Ag. Als IBU HAWA Als MAMA AFIF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah.
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu.Dikembalikan kepada pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ampah melalui saksi SITIHAWARIAH. S.Ag. Als IBU HAWA Als MAMA AFIF;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Jumat tanggal 15 April 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDY PRADIPTA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH., S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDY PRADIPTA, S.H.